



**PUTUSAN**  
Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hian Sen als Asen Anak Dari Ishak Poernomo
  2. Tempat lahir : Pangkalpinang
  3. Umur/Tanggal lahir : 46/4 September 1977
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Grand BSI Dotamana Blok H No. 9 Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota prov. Kepulauan Riau dan Jl. Senangin II No. 10 Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Pair Garam Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang
  7. Agama : Katolik
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Tidak ada Penahanan

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po
  2. Tempat lahir : Pagarawan
  3. Umur/Tanggal lahir : 73/27 November 1950
  4. Jenis kelamin : Perempuan
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. Lontong Pancur Kel. Lontong Pancur Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang.
  7. Agama : Katolik
  8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
- Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan tanpa mendapat izin melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  2. 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki;
  3. 1 (Satu) buah meja;
  4. 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru;
  5. 1 (Satu) buah mangkok plastik warna kuning.Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Thjin Muk Djin Anak Dari Tjhin Khuw Dyi dan Terdakwa Liong Ming Gu Anak Dari Phan Chin Chon.
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa Liaw Pitmoy Als Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan tanpa mendapat izin melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Jalan Senangin II No.10 RT.001/RW.001 Kel. Pasir Garam Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo menerima telepon dari Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang mengatakan "ADA SAUDARA-SAUDARA MAU DATANG KE RUMAH SAYA UNTUK JENGUK NENEK, SEKALIAN MAIN JUDI KARTU CEKI, KAMU IKUT TIDAK?" dan Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo menjawab "YA, SAYA IKUT SEKALIAN JENGUK NENEK."

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo tiba di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef, yang mana sudah ada Terdakwa Liaw Pitmoy Als Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi dan Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon. Kemudian Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Als Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi dan Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon masuk ke dalam salah satu kamar dan bermain judi kartu ceki dengan cara sebagai berikut: Setiap 1 (Satu) meja terdiri dari 4 (Empat) orang pemain, lalu ada 5 (Lima) kotak kartu ceki yang mana 1 (Satu) kotak terdiri dari 60 (Enam puluh) lembar kartu ceki, sehingga jumlah seluruh kartu yang digunakan untuk permainan judi kartu ceki ada 300 (Tiga ratus) lembar kartu. Kemudian 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok secara acak, lalu pemain pertama mengambil 15 (lima belas) kartu dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain berikutnya mengambil masing-masing 14 (Empat belas) buah kartu, yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi di atas meja, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu yang dibuang oleh pemain lain atau mengambil 1 (Satu) kartu yang ada di atas meja untuk mengumpulkan 5 karakter kartu, yang mana 1 karakter terdiri dari 3 (Tiga) lembar kartu yang gambarnya sama, lalu pemain yang pertama kali berhasil mengumpulkan 5 (Lima) karakter tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah masing-masing membayar uang taruhan kepada pemain yang menang sejumlah Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) dan pemain yang menang membayar uang sejumlah Rp 1.000,- (Seribu rupiah) setiap kali menang kepada Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef selaku penyedia tempat bermain judi ceki.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Saksi Yandry Kurniawan Bin Sutarman dan Saksi Lendry Gunadi Bin Ruslan mengamankan Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Als Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang sedang bermain judi kartu ceki di dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Als Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef beserta barang bukti berupa: 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki, uang tunai sejumlah Rp 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) buah meja kayu, 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru, 1 (Satu) buah mangkok warna kuning dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa Liaw Pitmoy Als Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yandri Kurniawan Bin Sutarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Saksi Yandry Kurniawan Bin Sutarman dan Saksi Lendry Gunadi Bin Ruslan mengamankan Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang sedang bermain kartu ceki menggunakan taruhan uang;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef beserta barang bukti berupa: 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki, uang tunai sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) buah meja kayu, 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru, 1 (Satu) buah mangkok warna kuning dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Lendry Gunadi Bin Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Saksi Yandry Kurniawan Bin Sutarman dan Saksi Lendry Gunadi Bin Ruslan mengamankan Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang sedang bermain kartu ceki menggunakan taruhan uang;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po, Saksi Tjhin Muk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef beserta barang bukti berupa: 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki, uang tunai sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) buah meja kayu, 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru, 1 (Satu) buah mangkok warna kuning dibawa ke Polresta Pengkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Saksi Yandry Kurniawan Bin Sutarnan dan Saksi Lendry Gunadi Bin Ruslan mengamankan Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang sedang bermain kartu ceki menggunakan taruhan uang;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef beserta barang bukti berupa: 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki, uang tunai sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) buah meja kayu, 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru, 1 (Satu) buah mangkok warna kuning dibawa ke Polresta Pengkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi selaku pihak pemilik rumah yang menyiapkan meja dan kursi, serta menyediakan makanan dan minuman kepada Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Poyang bermain kartu ceki dengan taruhan uang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang menang membayar uang sejumlah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap kali menang kepada Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef selaku penyedia tempat bermain ceki;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 wib, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi datang ke rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
  - Bahwa setibanya di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef, Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef menelpon Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po untuk bermain kartu ceki di rumahnya.
  - Bahwa kemudian Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po bermain kartu ceki dengan cara setiap 1 (Satu) meja terdiri dari 4 (Empat) orang pemain, lalu ada 5 (Lima) kotak kartu ceki yang mana 1 (Satu) kotak terdiri dari 60 (Enam puluh) lembar kartu ceki, sehingga jumlah seluruh kartu yang digunakan untuk permainan kartu ceki ada 300 (Tiga ratus) lembar kartu, kemudian 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok secara acak, lalu pemain pertama mengambil 15 (lima belas) kartu dan pemain berikutnya mengambil masing-masing 14 (Empat belas) buah kartu, yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi di atas meja, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu yang dibuang oleh pemain lainya atau mengambil 1 (Satu) kartu yang ada di atas meja untuk mengumpulkan 5 karakter kartu, yang mana 1 karakter terdiri dari 3 (Tiga) lembar kartu yang gambarnya sama, lalu pemain yang pertama kali berhasil mengumpulkan 5 (Lima) karakter tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah masing-masing membayar uang taruhan kepada pemain yang menang sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) dan pemain yang menang membayar uang sejumlah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap kali

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang kepada Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef selaku penyedia tempat bermain ceki.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Anggota Polisi mengamankan Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang sedang bermain kartu ceki menggunakan taruhan uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 wib, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi datang ke rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
  - Bahwa setibanya di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef, Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef menelpon Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po untuk bermain kartu ceki di rumahnya.
  - Bahwa kemudian Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po bermain kartu ceki dengan cara setiap 1 (Satu) meja terdiri dari 4 (Empat) orang pemain, lalu ada 5 (Lima) kotak kartu ceki yang mana 1 (Satu) kotak terdiri dari 60 (Enam puluh) lembar kartu ceki, sehingga jumlah seluruh kartu yang digunakan untuk permainan kartu ceki ada 300 (Tiga ratus) lembar kartu, kemudian 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok secara acak, lalu pemain pertama mengambil 15 (lima belas) kartu dan pemain berikutnya mengambil masing-masing 14 (Empat belas) buah kartu, yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi di atas meja, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu yang dibuang oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lainya atau mengambil 1 (Satu) kartu yang ada di atas meja untuk mengumpulkan 5 karakter kartu, yang mana 1 karakter terdiri dari 3 (Tiga) lembar kartu yang gambarnya sama, lalu pemain yang pertama kali berhasil mengumpulkan 5 (Lima) karakter tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah masing-masing membayar uang taruhan kepada pemain yang menang sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) dan pemain yang menang membayar uang sejumlah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap kali menang kepada Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef selaku penyedia tempat bermain ceki.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Anggota Polisi mengamankan Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang sedang bermain kartu ceki menggunakan taruhan uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dihubungi Saksi Theresia Budiwati melalui telepon dengan cara menelpon mengatakan ada sodara-sodara mau datang ke rumah Saksi Theresia Budiwati untuk menjenguk nenek (ibu kandung Sdr Theresia) dan sekalian mau bermian kartu ceki;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Theresia Budiwato yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po memainkan permainan kartu ceki dengan cara yaitu 1 (satu) meja ada 4 (empat) orang pemain dan diatas meja ada 5 (lima) kotak kartu ceki yang mana 1 (satu) kotak tersebut terdiri dari 60 (enam puluh) lembar kartu ceki dengan jumlah seluruh kartu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi tersebut adalah 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki, kemudian 300 (tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok di atas meja secara acak, lalu pemain pertama mengambil 15 (lima belas) kartu dan pemain lainnya mengambil masing-masing 14 (empat belas) kartu, yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi di atas meja, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu-kartu yang dibuang oleh pemain lainnya atau mengambil 1 (satu) kartu yang ada di atas meja untuk mengumpulkan 5 (lima) karakter kartu yang mana 1 (satu) karakter terdiri dari 3 (tiga) lembar yang sama, lalu pemain yang berhasil mengumpulkan 5 (lima) karakter tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang, setelah pemenang mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah, pemenang memberikan uang tong/setoran kepada penyedia tempat atau pemilik rumah yaitu Saksi Theresia Budiwati alias Asak sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap putaran/set permainan judi tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, anggota Polisi mengamankan Saksi Tjhin Muk Djinn Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang sedang bermain kartu ceki menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki;
2. Uang tunai sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (Satu) buah meja kayu;
4. 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru;
5. 1 (Satu) buah mangkok warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 wib, Saksi Tjhin Muk Djinn Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi datang ke rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef, Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef menelpon Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po untuk bermain kartu ceki di rumahnya.

- Bahwa kemudian Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po bermain kartu ceki dengan cara setiap 1 (Satu) meja terdiri dari 4 (Empat) orang pemain, lalu ada 5 (Lima) kotak kartu ceki yang mana 1 (Satu) kotak terdiri dari 60 (Enam puluh) lembar kartu ceki, sehingga jumlah seluruh kartu yang digunakan untuk permainan kartu ceki ada 300 (Tiga ratus) lembar kartu, kemudian 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok secara acak, lalu pemain pertama mengambil 15 (lima belas) kartu dan pemain berikutnya mengambil masing-masing 14 (Empat belas) buah kartu, yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi di atas meja, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu yang dibuang oleh pemain lainya atau mengambil 1 (Satu) kartu yang ada di atas meja untuk mengumpulkan 5 karakter kartu, yang mana 1 karakter terdiri dari 3 (Tiga) lembar kartu yang gambarnya sama, lalu pemain yang pertama kali berhasil mengumpulkan 5 (Lima) karakter tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah masing-masing membayar uang taruhan kepada pemain yang menang sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) dan pemain yang menang membayar uang sejumlah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap kali menang kepada Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef selaku penyedia tempat bermain ceki.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Saksi Yandry Kurniawan Bin Sutarman dan Saksi Lendry Gunadi Bin Ruslan mengamankan Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang sedang bermain kartu ceki menggunakan taruhan uang;

- Bahwa Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef tidak ada izin untuk bermain kartu ceki dengan taruhan uang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef beserta barang bukti berupa: 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki, uang tunai sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) buah meja kayu, 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru, 1 (Satu) buah mangkok warna kuning dibawa ke Polresta Pengkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja tanpa izin mempergunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokter) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Para Terdakwa dalam keadaan sehat, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tanpa izin mempergunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicking, “sengaja” adalah sama dengan “Willens en Wetens” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau hazardspel sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 08.30 wib, Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi datang ke rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, setibanya di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef, Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef menelpon Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po untuk bermain kartu ceki di rumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po bermain kartu ceki dengan cara yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka (bersifat untung-untungan) yaitu setiap 1 (Satu) meja terdiri dari 4 (Empat) orang pemain, lalu ada 5 (Lima) kotak kartu ceki yang mana 1 (Satu) kotak terdiri dari 60 (Enam puluh) lembar kartu ceki, sehingga jumlah seluruh kartu yang digunakan untuk permainan kartu ceki ada 300 (Tiga ratus) lembar kartu. Kemudian 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki tersebut dikocok secara acak, lalu pemain pertama mengambil 15 (lima belas) kartu dan pemain berikutnya mengambil masing-masing 14 (Empat belas) buah kartu, yang mana sisa kartu ceki lainnya disusun rapi di atas meja, lalu pemain secara bergiliran mengambil kartu yang dibuang oleh pemain lain atau mengambil 1 (Satu) kartu yang ada di atas meja untuk mengumpulkan 5 karakter kartu, yang mana 1 karakter terdiri dari 3 (Tiga) lembar kartu yang gambarnya sama, lalu pemain yang pertama kali berhasil mengumpulkan 5 (Lima) karakter tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain yang kalah masing-masing membayar uang taruhan kepada pemain yang menang sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) dan pemain yang menang membayar uang sejumlah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap kali menang kepada Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef selaku penyedia tempat bermain ceki;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di rumah Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang beralamat di Jalan Lumba-lumba RT.002/RW.003 Kel. Air Salemba Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Saksi Yandry Kurniawan Bin Sutarmen dan Saksi Lendry Gunadi Bin Ruslan mengamankan Saksi Tjhin Muk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp



Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef yang sedang bermain kartu ceki. Selanjutnya Saksi Tjhin Muk Djin Als Amuk Anak Dari Tjhin Khun Dyi, Saksi Liong Ming Gu Als Aming Anak Dari Phan Chin Chon, terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo, Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po dan Saksi Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef beserta barang bukti berupa: 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki, uang tunai sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) buah meja kayu, 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru, 1 (Satu) buah mangkok warna kuning dibawa ke Polresta Pengkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja tanpa izin mempergunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana yang memenuhi rasa keadilan terhadap Para Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki;
2. 1 (Satu) buah meja kayu;
3. 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru;
4. 1 (Satu) buah mangkok warna kuning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Hian Sen Als Asen Anak Dari Ishak Poernomo dan Terdakwa Liaw Pitmoy Alias Pitmoy Anak Dari Liaw Djun Po telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 300 (Tiga ratus) lembar kartu ceki;
  2. 1 (Satu) buah meja kayu;
  3. 4 (Empat) buah kursi plastik warna biru;
  4. 1 (Satu) buah mangkok warna kuning

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Theresia Budiwati Als Asak Anak Dari Yosef;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, sebagai Hakim Ketua Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., Anshori Hironi, S.H., M.H., dan Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2024/PN Pgp